



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. HUAWEI TECH INVESTMENT
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI,
INFORMASI, DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 1/07/KS.06/IV/2025
NOMOR: 001/HW-PR/MOU/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-04-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIS WAHYUDI, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/KP.10.00/III/2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CHEN KAN, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Huawei Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Huawei Tech Investment tanggal 22 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Huawei Tech Investment yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40, Gedung Wisma Mulia 2, Lantai 37, S. 3701, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan peralatan telekomunikasi termasuk jasa pemasangan dan pemeliharaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka sinergi peningkatan pembangunan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan pembangunan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- d. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. penyediaan informasi pasar kerja; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Departemen Hubungan Departemen Hubungan Masyarakat

Alamat : Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Nomor 42 2 Lt.25,
Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Telepon : (021) 25552888

Pos-el : niko.setiawan@huawei.com

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



CHEN KAN

PIHAK KESATU,



ARIS WAHYUDI